



**PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP) KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:  
**Angga Setyo Pramono**  
3312415070

**UNNES**


**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 1 Agustus 2019


Pembimbing Skripsi



Dr. Sunarto, SH, M.Si  
NIP. 196306121986011002

**UNNES**  
Mengetahui  
Ketua Jurusan Politik & Kewarganegaraan  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



  
Drs. Tijan, M.Si.  
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Agustus 2019

Penguji I

Drs. Ngabiyanto, M.Si.  
NIP.196501031990021001

Penguji II

Natal Kristiono, S.Pd, M.H.  
NIP. 198312262014041001

Penguji III

Dr. Sunarto, SH, M.Si.  
NIP. 196306121986011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dr. Moh. Soehardi Mustofa, M.A.  
NIP.196308021988031001


## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar karya ilmiah saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah.

Semarang, 22 Juli 2019



Angga Setyo Pramono  
NIM. 3312415070



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO


“Jadilah Manusia yang Prihatin, Kalah bukan berarti Mengalah”

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan untuk,

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menjadi mahasiswa UNNES.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
3. Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang. Yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Sunarto, S.H, M.Si. sebagai Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, dorongan, dan motivasi serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, FIS UNNES, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung dan mendo'akan.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Politik angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa.
8. Teman-teman seperjuangan Kos PKL Demak ( Dhohan,Zainal,Andre) yang telah memberikan semangat.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Almamater Universitas Negeri Semarang.

The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is a stylized yellow emblem with a central vertical element and symmetrical, flame-like or leaf-like shapes on either side. It is positioned behind the text of the acknowledgments.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## ABSTRAK

**Pramono, Angga Setyo.** 2019. PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SEMARANG TAHUN 2019. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Sunarto, S.H, M.Si. 107 halaman.

**Kata Kunci** : *Pelaksanaan Fungsi, Gangguan Ketertiban Umum, Ketertiban dan Ketentraman, Satpol PP.*

Pemerintah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban rakyat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil gangguan ketertiban umum, pelaksanaan tugas Satpol PP, serta hambatan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas penanganan gangguan ketertiban Kota Semarang tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Sumber data primer Kepala Satpol PP Kota Semarang dan para pelaku pelanggaran, sedangkan sumber sekunder melalui dokumentasi foto atau gambar (video), maupun arsip. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang meliputi teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Semarang antara lain PKL yang menempati lahan sembarangan, parkir disembarang tempat, serta PSK (Pekerja Seks Komersial) dan hiburan malam lainnya yang menyimpang. Satpol PP Kota Semarang telah melakukan kegiatan dan upaya untuk mengatasi ketertiban seperti penertiban para PKL, razia dan patroli razia PSK, sosialisasi dilingkungan masyarakat. Satpol PP Kota Semarang mendapati hambatan diantaranya keterbatasan anggaran, keterbatasan personil serta yang paling utama yaitu terbatsanya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah yang berlaku. Untuk itu pemerintah daerah, yang dibantu oleh jajaran Kepolisian serta Satpol PP melakukan pengamanan dan perlindungan untuk memberikan rasa aman dan tertib kepada masyarakat secara maksimal.

Saran yang di ajukan dalam penelitian isi yaitu: (1) Meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjaga ketertiban di Kota Semarang, (2) Menambah sarana prasarana, tenaga pembantu, serta anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Semarang.

## ABSTRACT

**Pramono, Angga Setyo.** 2019 . *IMPLEMENTATION OF PAMONG PRAJA POLICE FUNCTION (SATPOL PP) CITY OF SEMARANG IN 2019 . Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social Science. State University of Semarang. Supervisor Dr. Sunarto, SH, M.Si. 107 pages*

**Keywords :** *Implementation of Function , Interference Public Order , Order and Security , Satpol PP .*

*The government is responsible to people's security and order. The Civil Service Police Unit (Satpol PP), is one of the devices owned by the Regional Government in maintaining peace and public order and enforcing Regional Regulations. Security disturbances are still under control. The aim of this study was to determine the profile of public order disturbances, the implementation of Satpol PP duties, as well as the obstacles of Satpol PP in the implementation of the task of handling Semarang City order disorder in 2019 .*

*The research method used in this study is a qualitative method. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The primary data source is the Head of the Satpol PP Semaarang City and the perpetrators of the violations while secondary sources through photo or image (video) documentation, as well as archives. The method of data collection uses the interview method, documentation, and observation. This study uses qualitative analysis which includes data collection techniques, data reduction, data presentation, and data conclusions.*

*The results showed that safety and order disturbances in the city of Semarang is frequent violations do society , among other street vendors who occupy land carelessly , parking banned place , as well many people who crossed not on place , commercial sex workers and other nightlife deviations. Semarang City Satpol PP has carried out activities and efforts to overcome order such as controlling street vendors , raids and patrolsPSK raids , socialization in the community. Semarang City Satpol PP found obstacles such as limited budget, limited personnel and the most important thing was the limitation of public awareness to comply with the applicable Regional Regulations. For this reason, the regional government, which is assisted by the ranks of the Police and Satpol PP, conducts safeguards and safeguards to give maximum security and order to the community.*

*Suggestions submitted in content research are: (1) Improve the performance of Semarang City Satpol PP in carrying out their duties and functions in order to maintain order in the city of Semarang, (2) Add infrastructure, auxiliary staff, and budgets that can support the implementation of the tasks and functions of the Semarang City Satpol PP.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Penelitian Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang Tahun 2019”**.

Dalam menyusun tesis ini penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan, bantuan serta arahan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fatur Rokhman, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
4. Bapak Dr. Sunarto, S.H, M.Si. sebagai Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, dorongan, dan motivasi serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, FIS UNNES, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung dan mendo'akan.
7. Teman-teman seperjuangan prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang yang telah memberi dukungan kepada saya.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.



Semarang, 16 Juli 2019

Penulis

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	5
1.3.Tujuan Penelitian .....	6
1.4.Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1.Landasan Teori.....	8
2.1.1. Fungsi Pemerintah.....	8
2.1.2. Ketertiban Umum sebagai salah satu Fungsi Pemerintah Konservasi.....	11
2.1.3. Pemerintah Daerah .....	12
2.1.4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) .....	19
2.1.4.1.Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja .....	19
2.1.4.2.Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja .....	21
2.1.4.3.Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja....	23
2.1.4.4.Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.....	25
2.1.5. Tupoksi Satpol PP Kota Semarang .....	28
2.2 Penelitian Terdahulu .....	30
2.3 Kerangka Berfikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	35
3.3. Tempat/Lokasi Penelitian.....	35
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	36
3.4.1. Jenis Data .....	36
3.4.2. Sumber Data.....	36

3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1. Gambaran Umum Satpol PP Kota Semarang .....	44
4.1.1. Sejarah Satpol PP .....	44
4.1.2. Visi dan Misi .....	46
4.1.3. Tugas dan Fungsi .....	46
4.1.4. Struktur Organisasi .....	49
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	52
4.2.1. Bentuk Gangguan Terhadap Ketertiban Umum di Kota Semarang .....	52
4.2.2. Pelaksanaan Tugas Satpol PP Kota Semarang dalam Penanganan Gangguan Terhadap Ketertiban Umum .....	59
4.2.3. Hambatan Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Gangguan Ketertiban .....	66
4.3. Pembahasan .....	72
4.3.1. Bentuk Gangguan Terhadap Ketertiban Umum di Kota Semarang .....	72
4.3.2. Pelaksanaan Tugas Satpol PP Kota Semaang dalam Penanganan Gangguan Ketertiban .....	77
4.3.3. Hambatan Satpol PP Kota Semarang dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Gangguan Ketertiban .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
1. Kesimpulan .....	88
2. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu. ....	30
--------------------------------------	----



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR BAGAN


Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang .....	51



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian .....	93
Lampiran 2. Pedoman Wawancara. ....	96
Lampiran 3. Pedoman Observasi. ....	97
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan. ....	98
Lampiran 5. Surat Bukti Pelaksanaan Penelitian. ....	103
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....	104
Lampiran 7. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi .....	105



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada alenia ke 4 yang berbunyi “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Dengan demikian, tujuan tersebut haruslah dapat dilaksanakan, karena tujuan merupakan cita-cita bersama yang harus dicapai.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerahnya masing-masing, hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menjalankan kegiatan daerahnya secara mandiri, nyata dan bertanggung jawab. Keberhasilan penyelenggaraan sistem otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan daerah untuk mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.

Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut sama pentingnya dan memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing.

Efisiensi dan Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan daerah dan atau pemerintah daerah, potensi sumberdaya dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan arus globalisasi dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah yang tentu saja disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam konteks sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan namun masih ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya diatur dalam hukum pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Persoalan ketertiban umum (*public order*), pemberlakuan kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa (*mandatory laws*), dan persoalan pengakuan atas hak-hak yang diperoleh (*vested rights*) adalah beberapa dari persoalan pokok HPI, khususnya yang berkaitan dengan pertanyaan tentang sejauh mana suatu forum harus mengakui atau dapat mengesampingkan sistem hukum, atau kaidah hukum asing, atau hak-hak dan kewajiban-

kewajiban hukum asing. Permasalahan ketertiban umum sering terjadi di kota-kota besar atau ibu kota.

Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah yang juga menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Dalam masa perkembangan seperti saat ini, berbagai permasalahan yang menghantui Kota Semarang semakin banyak jumlahnya. Salah satu persoalan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Semarang adalah ketertiban umum di masyarakat. Ketertiban umum merupakan salah satu target yang harus cepat mendapat solusi oleh Pemerintah Kota Semarang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Semarang dapat mempengaruhi sektor perekonomian. Ketertiban umum merupakan salah satu permasalahan yang selalu mendapat perhatian Pemerintah Kota Semarang. Persoalan ketertiban umum di Kota Semarang diatasi oleh Satpol PP Kota Semarang.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan dengan Peraturan yang ada, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Walikota, Peraturan Daerah. Tugas dari Satpol PP Kota Semarang adalah Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya

menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP Kota Semarang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang penyusunan Struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi Satpol PP serta pedoman-pedoman dasar lainnya. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, bidang dan seksi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk gangguan terhadap ketertiban umum di Kota Semarang?

2. Bagaimana pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penanganan gangguan terhadap ketertibann umum?
3. Apa hambatan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas penanganan gangguan ketertiban?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk gangguan terhadap ketertiban umum di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penanganan terhadap gangguan ketertiban umum
3. Untuk mengetahui hambatan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas penanganan gangguan ketertiban


### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam melaksanakan ketertiban umum di masyarakat
  - b. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi ketertiban umum yang terjadi di masyarakat

2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan arahan bagi penegak ketertiban umum dan meningkatkan ketertiban di masyarakat
- b. Memberikan gambaran atas Peraturan Daerah di Kota Semarang



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Fungsi Pemerintah**

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat.

berbentuk jasa publik dan layanan *civil*. Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup :

- 1) Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- 4) Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidangbidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan sebagainya.
- 6) Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
- 7) Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Menurut Ndraha (2003), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkaskan menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :

- 1) Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk layanan birokrasi.
- 2) Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **2.1.2. Ketertiban Umum sebagai salah satu Fungsi Pemerintah**

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, Kesejahteraan, dan

Keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau synonym dari istilah “keadilan”. Ketertiban umum Dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia” Prof. Dr S. Gautama mengibaratkan lembaga ketertiban umum ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara hati-hati dan seirit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka “kereta HPI” tidak dapat berjalan dengan baik.

Persoalan ketertiban umum (*public order*), perbelakuan kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa (*mandatory laws*) dan persoalan-persoalan atas hak-hak yang diperoleh (*vested rights*) adalah beberapa dari persoalan pokok HPI, khususnya yang berkaitan dengan pernyataan tentang sejauh mana suatu forum harus mengakui atau dapat mengesampingkan sistem hukum, kaidah hukum asing, atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Jika oleh HPI telah ditentukan bahwa hukum asing harus diperlakukan, hal ini tidak berarti bahwa selalu dan dalam semua hal harus dipergunakan hukum asing ini. Jika pemakaian hukum asing ini berarti pelanggaran yang sangat daripada sendi-sendi azasi hukum nasional Hakim, maka dalam hal-hal pengecualian, hakim dapat mengenyampingkan hukum asing ini.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan namun masih ada yang

melanggar peraturan-peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya diatur dalam hukum pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam implementasinya ketertiban umum merupakan salah satu fungsi dari pemerintah. Dengan implementasi tersebut akan dapat muah dimengerti oleh pemerintah.

### **2.1.3. Pemerintah Daerah**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Dengan adanya kemajuan hukum dan ketatanegaraan di jaman globalisasi ini maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 239 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diadakan pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya. Adapun ciri-ciri Pemerintah Daerah adalah :

- 1) Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil dari pada negaranya.
- 2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi
- 3) Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya.
- 4) Adanya suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut.
- 5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undangundang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno (2008:54) menjelaskan UndangUndang tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Syarat-syarat pembentukan daerah adalah bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan (Kansil, 2001) :

- 1) Kemampuan ekonomi
- 2) Potensi daerah
- 3) Sosial Budaya
- 4) Sosial Politik
- 5) Jumlah Penduduk
- 6) Luas Daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan
- 7) Terselenggaranya Otonomi Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf b yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah terdiri atas Kepala daerah beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Salah satu tugas DPRD dalam pemerintahan adalah melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dan kerja sama Internasional Daerah.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Menurut Riawan (2009) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia

sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra. 2009).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai

suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno (2009) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain :

- 1) Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 2) Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

## **2.1.4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

### **2.1.4.1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

- 1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- 2) Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa".

#### 2.1.4.2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 10 November 1948 tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu PRAJA WIBAWA. Sedangkan PRAJA WIBAWA tersebut diartikan sebagai sarana yang mewadahi sebgai tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebenarnya ketugasan itu sendiri telah di jalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta untuk menjaga keteriban dan ketentraman pada masyarakat.

Pada tanggal 3 Maret 1950, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1960, dimulai pemebentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/angkatan perang. Selanjutnya di tahun 1962, terjadi perubahan nama menjadi Kesatuan Pagar Baya yang bertujuan untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan didalam isi muatan UU. No.13/1961 tentang pokok Kepolisian.

Pada tahun 1963, berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP itu sendiri muncul sejak adanya pemeberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, bahwa Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang

melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No.22 Tahun 1999 dan digantikan lagi oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Temanggung sendiri Satpol PP terbentuk pada tanggal 9 Mei 1992 yang beranggotakan dari gabungan anggota Ketertiban Umum dan Anggota Satuan Pengelola Daerah Perkotaan yang pada saat ini berkedudukan di bawah Mantri Hansip. Sehingga kedua pasukan tersebut lebur menjadi satu dibawah nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.

Secara definisi Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
- 2) Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
- 4) Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.

- 5) Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- 6) Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- 7) Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

#### **2.1.4.3. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan dari pada Satuan Polisi Pamong Praja semakin di butuhkan dan di perlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin di perlukan semenjak di terapkan Undang-undang mengenai Otonomi daerah. Setelah otonomi daerah berjalan, Satpol pp menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibanya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri. sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan di perlukan adanya kemampuan yang baik baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya.

Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Dewan Perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayah administratifnya. Namun menurut Misdayanti (1993), Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah di tentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang di wujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan mengenai pengawasan umum.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber-sumber maupun dasar dasar yang di jadikan pegangan antara lain :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, yang memuat ketentuan tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi;

- d) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **2.1.4.4. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kota Semarang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu :

- a) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

- 1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja

merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Khususnya di wilayah Kota Semarang, hal-hal yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan membentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Untuk Peraturan Daerah dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 dan untuk Peraturan Bupati diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah :

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya.
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jika dilihat dari aturan yang terkait dengan Satpol PP tersebut, satpol itu sendiri di golongkan menjadi 3 (tiga) segi :

- 1) Dari segi latar belakang sejarah, yang menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintah yang bersifat umum.
- 2) Isi muatan pasal 86 undang-undang nomor 5 tahun 1974, bahwa Satpol PP dengan kepala daerah.
- 3) Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja: setara dengan kepala daerah.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Satpol PP mempunyai wewenang. Wewenang tersebut dijelaskan dalam (Pasal) adalah untuk :

- a) Melakukan tindak penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah.
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.
- c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d) Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.
- e) Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

Maka dari itu keberadaan Satpol PP sangat di perlukan oleh daerah sebagai instansi penegakan ataupun sebagai pelaksana atas aturan-aturan yang telah di bentuk oleh daerah maupun aturan-aturan yang dibentuk oleh kepala daerah.

#### **2.1.5. Tupoksi Satpol PP Kota Semarang**

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Satpol PP Kota Semarang juga menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang

Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;

- i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya sehingga dapat digunakan sebagai salah satu acuan atau referensi dalam penelitian ini. Beberapa peneliti tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

		<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Hartiyas Raditya, Mardiyono, Abdul Wachid (2010)	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Sempadan	Implementasi kebijakan ini sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, yakni para PKL di kawasan sempadan, serta berjualan di area trotoar, dengan berjenis dagangan makanan dan minuman secara umum. Hasil kesepakatan bentuk penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer


		Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo	bono adalah pembongkaran bangunan liar yang disertai adanya opsi pemindahan lokasi tempat berjualan bagi para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Pada tahapan sumber daya secara keseluruhan dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan pada aspek staff pelaksana masih terdapat kekurangan jumlah staff pelaksana pada tingkat kecamatan.
2	Geovani Meiwanda (2012)	Implementasi Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima)	Dalam penelitian ini yang melihat implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Studi Kasus Pedagang Kaki Lima, yang menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam model implementasi yang mempengaruhi implementasi ada enam variabel. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru telah sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam peraturan daerah dan juga perintah oleh kepala daerah. Juga beberapa aduan yang disampaikan oleh beberapa pihak kepada mereka.
3	Maydiansyah (2017)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Jam Belajar Anak Sekolah)	Dalam pelaksanaan kebijakan tentang ketertiban umum, pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada orang tua murid mengenai adanya batasan jam keluar malam bagi peserta didik atau pelajar. Sumber daya manusia atau petugas pelaksana kebijakan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran kota Tanjung Pinang sudah cukup memadai untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah khususnya kebijakan tentang ketertiban umum.
4	Satrio Wibowo (2014)	Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Dengan Pengendalian Dan Pengawasan	Implementasi dari Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah terlaksana

		Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung	dan sesuai dengan substansi sejak Peraturan Daerah tersebut disahkan, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan disahkannya Peraturan Bupati Tulungagung no. 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung yang mengatur secara teknis pelaksanaannya, namun belum berjalan secara maksimal.
5	Fredi Saputro (2013)	Anton Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Surakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan Satpol PP dalam pelaksanaan Perda tentang PKL adalah penertiban dan sosialisasi, penertiban dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat baik, yakni dengan adanya; (1) tindakan preventif dengan melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan kesepakatan bersama, (2) penindakan dan penegakan, (3) tindakan represif dapat dikatakan tidak ada, dan (4) tindakan setelah PKL direlokasi dan 2) Kendala yang dialami Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Surakarta berasal dari; (1) faktor internal berupa; kurangnya personil dan sarana prasarana dengan tidak sesuainya jumlah Perda yang harus dilaksanakan Satpol PP dan (2) faktor eksternal berupa; kurangnya pemahaman masyarakat khususnya PKL tentang Perda PKL.

### 2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :


- 1) Gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Semarang adalah pelanggaran yang sering dilakukan masyarakat, antara lain PKL yang menempati lahan sembarangan, parkir disembarang tempat, serta banyak masyarakat yang menyeberang tidak pada tempatnya selain itu juga masih ada gangguan ketertiban yang selalu muncul kembali meskipun sudah di tertibkan yaitu para PSK (Pekerja Seks Komersial) dan hiburan malam lainnya yang menyimpang. Para pelanggar ketertiban beralasan kurangnya lahan yang di sediakan pemerintah untuk berdagang PKL lahan parkir, kurangnya fasilitas publik, masalah ekonomi serta lingkungan sekitar yang buruk. Untuk itu pemerintah daerah, yang dibantu oleh jajaran Kepolisian serta Satpol PP melakukan pengamanan dan perlindungan untuk memberikan rasa aman dan tertib kepada masyarakat.
- 2) Satpol PP Kota Semarang telah melakukan berbagai kegiatan dan upaya untuk mengatasi ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat seperti penertiban para PKL dan di relokasi pada tempat yang telah di sediakan pemerintah, melakukan razia dan patroli di tempat rawan parkir sembarangan serta memberikan sanksi berupa denda, derek atau kunci

- 3) roda, patrol keliling yang dilakukan setiap hari di sore hingga malam hari di tempat-tempat hiburan malam dan di tempat PSK rawan muncul, pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dilingkungan masyarakat yang diharapkan dapat membantu menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat Kota Semarang.
- 4) Satpol PP Kota Semarang mendapati hambatan diantaranya keterbatasan anggaran, keterbatasan personil serta yang paling utama yaitu terbatsanya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah yang berlaku. Dengan hambatan-hambatan tersebut Satpol PP Kota Semarang tidak dapat memaksimalkan tugasnya sebagai penegak ketertiban di masyarakat. Diharapkan adanya penambahan anggaran serta personil sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan pemberian penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat menaati Peraturan Daerah yang berlaku.

## 5.2. Saran

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya dan juga pada kesimpulan di atas, maka terdapat saran antara lain :

- 1) Meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjaga ketertiban di Kota Semarang
- 2) Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Semarang diharapkan dapat menambah sarana prasarana, tenaga pembantu, serta anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Semarang.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR PUSTAKA

- Busrizalti, 2013. *Hukum pemda : Otonomi Daerah dan Implikasinya*,. Yogyakarta:Cet. 1 Total Media.
- Dewi Muthmainnah, “*Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan yang Disertai dengan Pengrusakan Barang*”. Skripsi pada program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Djenal Hossen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Jakarta,1978.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Ida Zuraida, 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, Christine S.T Kansil, 2001, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yokyakarta: Kanisius.
- Maydiansyah. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Jam Belajar Anak Sekolah)*.
- Meiwanda, Geovani. 2012. *Implementasi Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima)*.
- Misdayanti, Kartasaputra. 1993, Jakarta, Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah, Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1-2. Rineka Cipta.
- Nurdin Usman, 2004, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Putri, Dhita Asri Aryani. (2017). PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.  
<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- Raditya, dkk. 2010. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Sempadan Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*.
- Riawan, Tjandra, W. 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saputro, Fredi Anton. 2013. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Surakarta*.
- Siswanto Sunarno, 2009 , *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar. Grafika, Jakarta.
- Siswanto. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibowo, Satrio. 2014. *Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Dengan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung*.